



**PENETAPAN**

**Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan dari:

- 1. Fathia Nahdi**, berkedudukan di Apartemen Puri Mas TWR 1 LT ; 09 Unit 39 Jalan I Gusti Ngurah Rai No.44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Jawa Timur 60294, Kel. Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulus Suhanto, SH., MH beralamat di Jalan Johar No. 10 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 sebagai **Pemohon I**;
- 2. Geraldo Pandega Latumahina**, berkedudukan di Apartemen Purimas Tower 1 LT ; 02 Unit 33 Jalan I Gusti Ngurah Rai No.44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Jawa Timur 60294, Kel. Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulus Suhanto, SH., MH beralamat di Jalan Johar No. 10 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 April 2023 Nomor: 636/Pdt.P/2023/PN Sby, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2023 Nomor : 636/Pdt.P/ 2023/ PN.Sby, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar Para Pemohon ;

Setelah membaca bukti surat maupun mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan ini diajukan dengan merujuk pada AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PURIMAS Nomor : 14 tanggal 27 Februari 2023 dibuat dihadapan LINA KURNIAHU, SH.,M.Kn Notaris di Surabaya berkaitan dengan Akta BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS APARTEMEN PURIMAS Nomor : 8 tanggal 19 Februari 2023 dibuat dihadapan LINA KURNIAHU, SH.,M.Kn Notaris/PPAT di Kota Surabaya serta berdasarkan pada ANGGARAN DASAR (AD) PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURIMAS tertanggal 19 Februari 2023 dan ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURIMAS tertanggal 19 Februari 2023;

2. Bahwa, Pemohon-1 adalah Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, yang telah sah secara hukum berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PURIMAS Nomor : 14 tanggal 27 Februari 2023 dibuat dihadapan LINA KURNIAHU, SH.,M.Kn Notaris di Surabaya berkaitan dengan Akta BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS APARTEMEN PURIMAS Nomor : 8 tanggal 19 Februari 2023 dibuat dihadapan LINA KURNIAHU, SH.,M.Kn Notaris/PPAT di Kota Surabaya;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby*



3. Bahwa, Pemohon-2 adalah Sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, yang telah sah secara hukum berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PURIMAS Nomor : 14 tanggal 27 Februari 2023 dibuat dihadapan LINA KURNIAHU, SH.,M.Kn Notaris di Surabaya berkaitan dengan Akta BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS APARTEMEN PURIMAS Nomor : 8 tanggal 19 Februari 2023 dibuat dihadapan LINA KURNIAHU, SH.,M.Kn Notaris/PPAT di Kota Surabaya;

4. Bahwa, pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sebagaimana tersebut diatas, adalah berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN menyatakan :*"Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS"*;

5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan aquo berdasarkan pada pasal 21 huruf c AKTA PENDIRIAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PURIMAS Nomor : 14 tanggal 27 Februari 2023 dibuat dihadapan LINA KURNIAHU, SH.,M.Kn Notaris di Surabaya menyatakan *"Ketua dan Sekretaris mewakili PPPSRS didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menjalankan segala tindakan, baik pengurusan maupun kepemilikan dalam lingkup pengelolaan rumah susun"*;

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan atas hak-hak dari para Pemohon selaku Ketua dan Sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya Jawa Timur sebagai pengurus yang sah secara hukum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kegiatan terkait dengan melakukan perbuatan hukum, melakukan pengelolaan serta pemanfaatan Apartemen Puri Mas, menerima iuran pengelolaan Lingkungan, iuran dana cadangan renovasi/perbaikan gedung, iuran Asuransi kebakaran dan asuransi lainnya yang dianggap perlu, pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), Tagihan pemakaian Listrik, Air, dan telepon serta perijinan yang berhubungan dengan gedung serta melakukan pengurusan perpanjangan Sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah Susun serta membuka rekening bank atas nama PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PURIMAS;

7. Bahwa di dalam menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 92.503.271.6-615.000 atas nama PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut;

8. Bahwa, berdasarkan ANGGARAN DASAR (AD) PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURIMAS tertanggal 19 Februari 2023 pada pasal 30 menjelaskan yakni :

1. Keuangan diperoleh dari:

a. iuran rutin anggota :

i. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL); dan

ii. iuran cadangan.

b. usaha lain yang sah yakni pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atau pendayagunaan terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.

2. PPPSRS mengurus biaya Sarusun yang merupakan beban yang berhubungan dengan kepemilikan Sarusun dan digunakan secara terpisah, antara lain:

a. tagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan

b. tagihan pemakaian listrik, air, dan telepon.

3. Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus dengan memperhatikan hal-hal yang mencerminkan keadilan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) APARTEMEN PURIMAS tertanggal 19 Februari 2023 pada pasal 18 menjelaskan yakni :

1. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang berasal dari Pemilik dan Penghuni sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
2. Dana cadangan yang berasal dari Pemilik atau Penghuni yang merupakan penyisihan dana guna pembiayaan jangka panjang agar Rumah Susun tetap laik fungsi;
3. Pemanfaatan atau pendayagunaan terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama yang dapat berupa :
  - a. sewa ruangan pertemuan;
  - b. sewa pancang (*Base Transceiver Station*);
  - c. penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - d. jaringan internet;
  - e. pemasangan median iklan; dan/atau
  - f. bentuk pemanfaatan lainnya;
4. Pendapatan hasil bersih perolehan PPPSRS atau usaha-usaha pengelolaan dan/atau perusahaan yang dimiliki/didirikan dan hasil kerjasama dengan PPPSRS dan/atau Pengelola; dan
5. Sumber-sumber lain yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Segala penerimaan keuangan harus melalui transfer ke rekening PPPSRS.
7. Segala bentuk pemberian atas pengajuan dan/atau kerjasama antara PPPSRS dan/atau Pengelola dengan pihak lain baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa menjadi milik dan dikelola oleh PPPSRS.

10. Bahwa sesuai pasal 121 HIR adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan Para Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk dapat memanggil, memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon selaku Ketua dan Sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) Apartemen Purimas yang sah secara hukum berhak mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Surabaya cq. Urusan pemerintahan di bidang perumahan, untuk mengajukan Permohonan pencatatan akta pendirian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS;
3. Menyatakan Para Pemohon selaku Ketua dan Sekretaris PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) Apartemen Purimas yang sah secara hukum dalam melaksanakan kegiatannya berhak untuk mendapatkan iuran dari PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PURIMAS, menerima iuran pengelolaan Lingkungan, iuran dana cadangan renovasi/ perbaikan gedung, iuran Asuransi kebakaran dan asuransi lainnya yang dianggap perlu, pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), Tagihan pemakaian Listrik, Air, dan telepon serta perijinan yang berhubungan dengan gedung serta melakukan pengurusan perpanjangan Sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah Susun yang dibayarkan melalui bank atas nama PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) Apartemen Purimas dan tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia ;
4. Menyatakan Para Pemohon berhak untuk membuka Rekening atas nama PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) Apartemen Purimas, guna menerima pembayaran iuran-iuran dari PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN PURIMAS dalam kegiatannya ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon ;

Demikian Permohonan ini para Pemohon ajukan atau jika Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan/Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir kuasanya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P- 10 sebagai berikut ;

1. Fotokopi KTP atas nama FATHIA NAHDI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domicili atas nama FATHIA NAHDI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi KTP atas nama GERALDO PANDEGA LATUMAHINA., diberi tanda bukti P-2 ;
4. Fotokopi . Surat Keterangan Domicili atas nama GERALDO PANDEGA LATUMAHINA, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas , diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni, Pengesahan Anggran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pemilihan Pengurus Dan Pengawas Apartemen Purimas, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Anggaran Dasar (AD) Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas , diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi NPWP Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas., diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas, diberi tanda bukti P-10 ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat - surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti P-7 dan P-8 sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti, untuk menguatkan Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi RITA dan saksi NELLY CHANDRA yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan yang Identitas dan keterangannya telah termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan Penetapan dengan menyatakan Para Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas yang sah secara hukum berhak mengajukan permohonan ke Pemerintah Kota Surabaya cq. Urusan pemerintahan di bidang perumahan, untuk mengajukan Permohonan pencatatan akta pendirian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS, berhak untuk mendapatkan segala iuran dari Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Purimas serta berhak untuk membuka Rekening atas nama Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Purimas, guna menerima pembayaran iuran-iuran dari Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Purimas dalam kegiatannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P- 10 dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut buku petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 disebutkan

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Buku Pedoman tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan antara lain permohonan dari pihak yang berkepentingan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Pasal 110 dan 117 UU No 1 Tahun 1995 tentang PT, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (vide Pasal 47 UU No 1/1974, Pasal 1 UU No 3/1997, Pasal 1 butir 1 UU No 23/2002)
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
- c. Permohonan pewarganegaraan sesuai Pasal 5 UU No 62/1958 jo SEMA No 2 Tahun 1992
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 UU No 1/1974)
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) UU No 1/1974)
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25 – 27 UU No 1/1974)
- g. Permohonan pengangkatan anak (SEMA No 6/1983)
- h. Permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan China Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96, Untuk golongan Eropa KUHPerdara Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian

- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No 30/1999)
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW)
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Menimbang, bahwa terdapat Permohonan-permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama atas seluruh yang dikemukakan dalam permohonan Para Pemohon maupun apa yang Hakim ketahui dari ketentuan-ketentuan yang ada pada saat ini dikaitkan pula dengan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum di atas, ternyata keadaan yang meliputi permohonan Para Pemohon tersebut, belum terdapat peraturan perundang-undangan untuk memberikan Penetapan atas hak-hak dari para Pemohon selaku Ketua dan Sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen sebagai pengurus yang sah secara hukum dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dalam Petitum-Petitum Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Para Pemohon tidak termasuk yang telah/belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan maka Permohonan Para Pemohon ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 636/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- 1 Menolak permohonan Para Pemohon ;
- 2 Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Arlandi Triyogo, S.H. M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 636/Pdt.P/2023/PN.Sby tanggal 5 April 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Fitri Indriaty, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fitri Indriaty, S.H. M.H.

Arlandi Triyogo, S.H. M.H.



Rincian Biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	ATK	Rp.	60.000,-	
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-	
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-	
5.	<u>Materai</u>	Rp.	10.000,-	+
6.	Jumlah	Rp.	120.000,-	(seratus dua puluh ribu rupiah)